

PAJAK PENERANGAN JALAN**Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2011**

ABSTRAK	:	a.	Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf e UU No 28 Th 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pajak Penerangan Jalan merupakan jenis Pajak Daerah
		b.	Dasar Hukum : UU No. 29 Th 1959; UU No 17 Th 2003; UU No 10 Th 2004; UU No 32 Th 2004; UU No 33 Th 2004; UU No 10 Th 2009; UU No 28 Th 2009; PP No 58 Th 2005; PP No 38 Th 2007; PP No 69 Th 2010; PP No 91 Th 2010; Perda No 3 Th 2008.
		c.	I. KETENTUAN UMUM II. NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK III. DASAR PENGENAAN TARIF DAN DASAR PERHITUNGAN PAJAK IV. WILAYAH PEMUNGUTAN V. MASA PAJAK VI. TATA CARA PEMUNGUTAN VII. INSENTIF PEMUNGUTAN VIII. SURAT TAGIHAN PAJAK IX. TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN X. KADALUWARSA PENAGIHAN XI. PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK XII. PEMBETULAN, PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK XIII. PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK XIV. KEBERATAN DAN BANDING XV. SANKSI ADMNISTRATIF XVI. KETENTUAN PIDANA XVII. PENYIDIKAN - XVIII. KETENTUAN PENUTUP
Catatan		d.	- Berlakunya Perda ini, maka Perda No 3 Th 1998 dan Perda No 5 Th 2003 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 9 Mei 2011. - Ditetapkan 9 Mei 2011.